



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.B/ 2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pujiyanto alias Puji alias Bapaknya Salsa bin Kholil
Suradi;
Tempat lahir : Banjar Negara ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 16 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bungguosu Desa Bungguosu Kecamatan
Konawe Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 106/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUJIANTO ALS. PUJI ALS. BAPAKNYA SALSA BIN KHOLIL SURADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam



dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUJianto ALS. PUJI ALS. BAPAKNYA SALSA BIN KHOLIL** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :

- 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR berwarna merah, tipe TF 85MLY-di, Nomor: Q836A NFD9, Nomor: DO 4572.

Dikembalikan kepada Saksi Samsuddin

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa PUJianto ALS. PUJI ALS. BAPAKNYA SALSA BIN KHOLIL Bersama-sama dengan saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di area persawahan tepatnya di desa wawonggole kecamatan wonggeduku kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sekira pukul 16.00 wita sedang berboncengan melintas diarea persawahan melihat 1 (satu) unit mesin traktor yang ditinggal di area persawahan oleh pemiliknya sehingga karena adanya kesempatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berniat untuk mengambil mesin traktor dan memutuskan untuk mencari mobil sebagai alat angkutnya, kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa bersama dengan saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menemukan tempat rental mobil setelah itu menyewa mobil jenis avanza berwarna putih dengan Nopol DD 144 HK dilorong PLN Kel. Tumpas Kec. Unaaha dan sekitar pukul 17.30 wita terdakwa bersama saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat menuju area persawahan tempat dimana mesin traktor tersebut di simpan.

- Bahwa yang mengemudikan mobil pada saat itu adalah saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sementara terdakwa duduk disampingnya, pada saat tiba di sekitar persawahan saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) memberhentikan mobil di pinggir persawahan setelah itu terdakwa turun dari mobil dan langsung masuk ke area persawahan untuk mengambil mesin traktor, untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat sekitar maka saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berkeliling-keliling sambil menunggu terdakwa berhasil membawa mesin traktor ke pingir jalan;

- Bahwa pada saat mesin traktor tersebut telah berhasil diambil dan telah berada di pinggir jalan saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menjemput terdakwa dan bersama-sama mengangkatnya ke atas mobil setelah itu mesin traktor tersebut dibawa ke kolaka untuk dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil mesin traktor merk yanmar tipe TF 85MLY-di, No. Q836A NFD9, NO : DO 4572 berwarna merah tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu saksi Samsuddin;

- Bahwa berdasarkan surat dari Perindustrian dan perdagangan kabupaten Konawe nomor 106/530.510/IV/2021 tanggal 6 april 2021 perihal taksiran 1 (satu) unit Mesin TS merk Yanmar kapasitas 22 PK adalah sebesar Rp. 16.740.000,- (enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa PUJianto ALS. PUJI ALS. BAPAKNYA SALSA BIN KHOLIL Bersama-sama dengan saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di area persawahan tepatnya di desa wawonggole kecamatan wonggeduku kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, ***"Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sekira pukul 16.00 wita sedang berboncengan melintas diarea persawahan melihat 1 (satu) unit mesin traktor yang ditinggal di area persawahan oleh pemiliknya sehingga karena adanya kesempatan tersebut terdakwa bersama saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berniat untuk mengambil mesin traktor dan memutuskan untuk mencari mobil sebagai alat angkutnya, kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa bersama dengan saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menemukan tempat rental mobil setelah itu menyewa mobil jenis avanza berwarna putih dengan Nopol DD 144 HK dilorong PLN Kel. Tumpas Kec. Unaaha dan sekitar pukul 17.30 wita terdakwa bersama saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat menuju area persawahan tempat dimana mesin traktor tersebut di simpan.
- Bahwa yang mengemudikan mobil pada saat itu adalah saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sementara terdakwa duduk disampingnya, pada saat tiba di sekitar persawahan saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) memberhentikan mobil di pinggir persawahan setelah itu terdakwa turun dari mobil dan langsung masuk ke area persawahan untuk mengambil mesin traktor, untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat sekitar maka saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berkeliling-keliling sambil menunggu terdakwa berhasil membawa mesin traktor ke pinggir jalan;
- Bahwa pada saat mesin traktor tersebut telah berhasil diambil dan telah berada di pinggir jalan saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menjemput terdakwa dan bersama-sama mengangkatnya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke atas mobil setelah itu mesin traktor tersebut dibawa ke kolaka untuk dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama saksi DEDE SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil mesin traktor merk yanmar tipe TF 85MLY-di, No. Q836A NFD9, NO : DO 4572 berwarna merah tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu saksi Samsuddin;
- Bahwa berdasarkan surat dari Perindustrian dan perdagangan kabupaten Konawe nomor 106/530.510/IV/2021 tanggal 6 april 2021 perihal taksiran 1 (satu) unit Mesin TS merk Yanmar kapasitas 22 PK adalah sebesar Rp. 16.740.000,- (enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsuddin alias Langgolong Bin Ambo Upe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pencurian mesin traktor milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian mesin traktor yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita diarea persawahan tepatnya di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah Saksi yang sedang pulang istirahat dan keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi kembali hendak membajak sawah Saksi, namun 1 (satu) unit mesin traktor Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa biasanya setelah membajak sawah selesai Saksi membawa pulang traktor tersebut, akan tetapi saat itu belum selesai dibajak, maka Saksi simpan ditengah sawah dengan perkiraan jauh dari jalan besok pagi bisa langsung dipakai membajak lagi;
- Bahwa biasanya saksi menyimpan tractor ditengah sawah dan baru belakangan ini dilingkungan kami sering kehilangan mesin traktor dan setelah ditangkapnya terdakwa, dilingkungan kami sudah tidak lagi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Unh



kehilangan mesin traktor;

- Bahwa setelah saksi mengetahui mesin tractor tersebut tidak ada, Saksi pulang kerumah dan menceritakan kepada isteri Saksi yang bernama Herlina dan atas sarannya kami lalu melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa beberapa hari setelah saksi melapor ke polisi, Polisi menelpon Saksi dan meminta untuk segera datang ke Polsek Wonggeduku, kemudian setelah sampai di polsek Saksi melihat mesin traktor Saksi sudah ditemukan oleh Polisi beserta pelakunya yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi yakin mesin tractor tersebut adalah milik saksi dikarenakan saksi tanda dengan ciri-ciri tractor saksi, adapun ciri-ciri mesin traktor Saksi adalah pada setan tali pambelnya ada bekas las titik karea selalu terlepas dan ciri lainnya kenalpotnya bogar karena saringannya bocor;
- Bahwa harga dari mesin traktor merek Yanmar seperti milik Saksi sekitar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana Saksi harus membawa biaya bajak sawah Saksi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi kehilangan mesin tractor, saksi tidak pernah melihat Terdakwa melintas disekitar sawah milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar type TF 85MLY-di Nomor : Q836ANFD9, Nomor : DO 4572 adalah mesin traktor milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Herlina alias Lina Binti Hasan Tappe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pencurian mesin traktor milik suami Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian mesin traktor yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita diarea persawahan tepatnya di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah Saksi bersama suami Saksi dimana saat itu sedang pulang istirahat dan keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita suami Saksi kembali hendak membajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawahnya, namun 1 (satu) unit mesin traktor Saksi sudah tidak ada;

- Bahwa biasanya setelah membajak sawah selesai suami Saksi membawa pulang traktor tersebut, akan tetapi saat itu belum selesai sawah dibajak, maka suami Saksi simpan ditengah sawah dengan perkiraan jauh dari jalan, besok pagi bisa langsung dipakai membajak lagi;

- Bahwa biasanya suami saksi menyimpan tractor ditengah sawah dan baru belakangan ini dilingkungan kami sering kehilangan mesin traktor dan setelah ditangkapnya terdakwa, dilingkungan kami sudah tidak lagi kehilangan mesin traktor;

- Bahwa setelah suami saksi mengetahui mesin tractor tersebut tidak ada, suami Saksi pulang kerumah dan menceritakan kepada Saksi dan saksi menyarankan segera melaporkan kejadian ini ke Polisi;

- Bahwa beberapa hari setelah suami saksi melapor ke polisi, Polisi menelpon suami Saksi dan meminta untuk segera datang ke Polsek Wonggeduku, kemudian setelah sampai di polsek Saksi melihat mesin traktor suami Saksi sudah ditemukan oleh Polisi beserta pelakunya yaitu terdakwa;

- Bahwa saksi yakin mesin tractor tersebut adalah milik suami saksi dikarenakan saksi tanda dengan ciri-ciri tractor suami saksi, adapun ciri-ciri mesin traktor suami Saksi adalah pada setan tali pambelnya ada bekas las titik karea selalu terlepas dan ciri lainnya kenapotnya bogar karena saringannya bocor;

- Bahwa harga dari mesin traktor merek Yanmar seperti milik suami Saksi sekitar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami Saksi mengalami kerugian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana suami Saksi harus membawar biaya bajak sawahnya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa sebelum suami saksi kehilangan mesin tractor, saksi tidak pernah melihat Terdakwa melintas disekitar sawah milik saksi;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar type TF 85MLY-di Nomor : Q836ANFD9, Nomor : DO 4572 adalah mesin traktor milik suami Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Unh



3. Dede Setiawan alias Dede bin Wahyudi, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi mengenal Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi karena berteman, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi telah mengambil barang kepunyaan orang lain berupa mesin traktor merek Yanmar berwarna merah;
- Bahwa Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi telah mengambil 1 (satu) mesin traktor merek Yanmar berwarna merah tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi bersama dengan saksi mengambil mesin traktor merek Yanmar tersebut dengan cara pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA saksi yang berboncengan dengan Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe melihat 1 (satu) mesin traktor yang ditinggal di area persawahan oleh pemiliknya. Melihat kesempatan tersebut, niat saksi dan Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi mengambil mesin traktor tersebut timbul dan selanjutnya memutuskan untuk mencari mobil sebagai alat angkutnya. Sekitar pukul 17.00 WITA, saksi dan Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi menyewa/merental mobil di lorong PLN Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan sekitar pukul 17.30 WITA, saksi dan Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi ke area persawahan tempat di mana mesin traktor tersebut disimpan. Saksi mengemudikan mobil sedangkan Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi duduk di samping saksi. Pada saat tiba di TKP, saksi menghentikan mobil dipinggir area persawahan dan Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi turun dari mobil dan langsung masuk ke area persawahan dan mengambil mesin traktor. Untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat sekitar, maka saksi berkeliling-keliling sambil menunggu Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi berhasil membawa mesin traktor tersebut dipinggir jalan. Setelah mesin traktor berhasil diambil oleh Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi dan berada dipinggir jalan, saksi langsung menjemput Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi dan bersama-sama mengangkat mesin traktor tersebut keatas mobil dan langsung membawa mesin traktor tersebut ke Kolaka dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saksi tidak mengenali dan tidak mengetahui identitas orang yang membelinya;

- Bahwa Mesin traktor yang saksi dan Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi ambil berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah dengan type TF 85MLY-di, Nomor Q836A NFD9, Nomor DO 4572 dan mobil yang digunakan mengangkut adalah mobil Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi DT 144 HK; beralamat di lorong PLN, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi mengambil 1 (satu) unit mesin traktor tersebut karena ingin memilikinya dan selanjutnya menjualnya agar uang hasil penjualannya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup seperti membeli rokok, pulsa, karaoke di Happy Mami dan membeli minuman keras;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini dengan pencurian mesin traktor yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian mesin traktor yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita di di area persawahan tepatnya di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian mesin tractor;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin traktor tersebut bersama-sama dengan Dede Setiawan als. Dede Bin Wahyudi;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil mesin tractor tersebut Tidak ada perencanaan sebelumnya, kebetulan Terdakwa dan Dede Setiawan jalan-jalan dan melihat 1 (satu) unit mesin traktor yang ditinggal pemiliknya dipinggir sawah dan kemudian niat kami muncul untuk mengambil mesin traktor tersebut untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Dede Setiawan mengambil mesin traktor merek Yanmar tersebut dengan cara pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa yang berboncengan dengan Dede Setiawan di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe melihat 1 (satu) mesin traktor yang ditinggal di area persawahan oleh pemiliknya. Melihat kesempatan tersebut, niat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Dede Setiawan mengambil mesin traktor tersebut timbul dan selanjutnya memutuskan untuk mencari mobil sebagai alat angkutnya. Sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa dan Dede Setiawan menyewa/merental mobil di lorong PLN Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Dede Setiawan mendapatkan mobil rental, sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Dede Setiawan ke area persawahan tempat di mana mesin traktor tersebut disimpan. Saksi Dede Setiawan mengemudikan mobil sedangkan Terdakwa duduk di samping Saksi Dede Setiawan. Pada saat tiba di TKP, Saksi Dede Setiawan menghentikan mobil dipinggir area persawahan dan Terdakwa turun dari mobil dan langsung masuk ke area persawahan dan mengambil mesin traktor. Untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat sekitar, maka Saksi Dede Setiawan berkeliling-keliling sambil menunggu Terdakwa berhasil membawa mesin traktor tersebut dipinggir jalan. Setelah mesin traktor berhasil diambil oleh Terdakwa dan berada dipinggir jalan, Saksi Dede Setiawan langsung menjemput Terdakwa dan bersama-sama mengangkat mesin traktor tersebut keatas mobil dan langsung membawa mesin traktor tersebut pergi;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Dede Setiawan membawa 1 (satu) unit mesin traktor tersebut ke Kolaka dan menjualnya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa dan Saksi Dede Setiawan tidak mengenali dan tidak mengetahui identitas orang yang membeli mesin traktor tersebut;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui siapa pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri mengangkat mesin traktor tersebut kepinggir jalan kemudian menaikkan keatas mobil yang dikemudikan oleh Saksi Dede Setiawan;

- Bahwa Terdakwa mengambil mesin tractor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar type TF 85MLY-di Nomor: Q836ANFD9, Nomor: DO 4572 adalah mesin tractor yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Dede Setiawan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR berwarna merah, tipe TF 85MLY-di, Nomor: Q836A NFD9, Nomor: DO 4572

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Dede Setiawan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di lokasi persawahan di area persawahan tepatnya di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Saksi Dede Setiawan mengambil mesin traktor merek Yanmar tersebut dengan cara pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa yang berboncengan dengan Dede Setiawan di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe melihat 1 (satu) mesin traktor yang ditinggal di area persawahan oleh pemiliknya. Melihat kesempatan tersebut, niat Terdakwa dan Dede Setiawan mengambil mesin traktor tersebut timbul dan selanjutnya memutuskan untuk mencari mobil sebagai alat angkutnya. Sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa dan Dede Setiawan menyewa/merental mobil di lorong PLN Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Setelah Terdakwa dan Dede Setiawan mendapatkan mobil rental, sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Dede Setiawan ke area persawahan tempat di mana mesin traktor tersebut disimpan. Saksi Dede Setiawan mengemudikan mobil sedangkan Terdakwa duduk di samping Saksi Dede Setiawan. Pada saat tiba di TKP, Saksi Dede Setiawan menghentikan mobil dipinggir area persawahan dan Terdakwa turun dari mobil dan langsung masuk ke area persawahan dan mengambil mesin traktor. Untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat sekitar, maka Saksi Dede Setiawan berkeliling-keliling sambil menunggu Terdakwa berhasil membawa mesin traktor tersebut dipinggir jalan. Setelah mesin traktor berhasil diambil oleh Terdakwa dan berada dipinggir jalan, Saksi Dede Setiawan langsung menjemput Terdakwa dan bersama-sama mengangkat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Unh



mesin traktor tersebut keatas mobil dan langsung membawa mesin traktor tersebut pergi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dede Setiawan kemudian membawa 1 (satu) unit mesin traktor tersebut ke Kolaka dan menjualnya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa dan Saksi Dede Setiawan tidak mengenali dan tidak mengetahui identitas orang yang membeli mesin traktor tersebut;
- Bahwa merek mesin traktor yang hilang tersebut adalah Yanmar type TF 85MLY-di Nomor: Q836ANFD9, Nomor: DO 4572;
- Bahwa mesin traktor merek Yanmar type TF 85MLY-di Nomor: Q836ANFD9, Nomor: DO 4572 yang diambil oleh Terdakwa dan Dede Setiawan adalah milik Saksi Samsuddin alias Langgolong Bin Ambo Upe;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian hilangnya mesin traktor merek Yanmar type TF 85MLY-di Nomor: Q836ANFD9, Nomor: DO 4572 tersebut, Saksi Samsuddin alias Langgolong Bin Ambo Upe menyimpan mesin traktor tersebut ditengah sawah karena saksi Samsuddin belum selesai membajak sawah sehingga dapat langsung digunakan esok harinya;
- Bahwa saksi samsuddin tanda dengan ciri-ciri tractor miliknya, adapun ciri-ciri mesin traktor saksi samsuddin adalah pada setan tali pambelnya ada bekas las titik karea selalu terlepas dan ciri lainnya kenalpotnya bogar karena saringannya bocor;
- Bahwa harga dari mesin traktor merek Yanmar seperti milik saksi samsuddin sekitar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi samsuddin mengalami kerugian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana Saksi harus membawar biaya bajak sawah Saksi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan tidak ada pemberitahuan pada saat Terdakwa bersama Saksi Dede Setiawan mengambil barang milik Saksi Samsuddin alias Langgolong Bin Ambo Upe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Pujiyanto alias Puji alias Bapaknya Salsa bin Kholil Suradi, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya Terdakwa mengaku bernama Pujiyanto alias Puji alias Bapaknya Salsa bin Kholil Suradi dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” **telah terpenuhi menurut hukum**;



Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur berikut ini merupakan bentuk alternatif dimana terdapat dua elemen penting dalam unsur tersebut pertama bahwa barang itu seluruhnya milik orang lain atau kedua barang itu sebagian merupakan milik orang lain, sehingga apabila salah satu keadaan tersebut terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau melawan hak dalam unsur pasal ini adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak atas keseluruhan atau sebagian sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui cara Terdakwa bersama Saksi Dede Setiawan mengambil mesin traktor merek Yanmar tersebut dengan cara pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa yang berboncengan dengan Dede Setiawan di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe melihat 1 (satu) mesin traktor yang ditinggal di area persawahan oleh pemiliknya. Melihat kesempatan tersebut, niat Terdakwa dan Dede Setiawan mengambil mesin traktor tersebut timbul dan selanjutnya memutuskan untuk mencari mobil sebagai alat angkutnya. Sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa dan Dede Setiawan menyewa/merental mobil di lorong PLN Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Setelah Terdakwa dan Dede Setiawan mendapatkan mobil rental, sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Dede Setiawan ke area persawahan tempat di mana mesin traktor tersebut disimpan. Saksi Dede Setiawan mengemudikan mobil sedangkan Terdakwa duduk di samping Saksi Dede Setiawan. Pada saat tiba di TKP, Saksi Dede Setiawan menghentikan mobil dipinggir area persawahan dan Terdakwa turun dari mobil dan langsung masuk ke area persawahan dan mengambil mesin traktor. Untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat sekitar, maka Saksi Dede Setiawan berkeliling-keliling sambil menunggu Terdakwa berhasil membawa mesin traktor



tersebut dipinggir jalan. Setelah mesin traktor berhasil diambil oleh Terdakwa dan berada dipinggir jalan, Saksi Dede Setiawan langsung menjemput Terdakwa dan bersama-sama mengangkat mesin traktor tersebut keatas mobil dan langsung membawa mesin traktor tersebut pergi;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pada malam sebelum kejadian hilangnya mesin traktor tersebut, Saksi Samsuddin alias Langgolong Bin Ambo Upe menyimpan mesin traktor merek Yanmar type TF 85MLY-di Nomor: Q836ANFD9, Nomor: DO 4572 milik Saksi Samsuddin tersebut ditengah sawah karena saksi Samsuddin belum selesai membajak sawah sehingga dapat langsung digunakan esok harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui Terdakwa dan Dede Setiawan kemudian menjual mesin traktor merek Yanmar type TF 85MLY-di Nomor: Q836ANFD9, Nomor: DO 4572 milik Saksi Samsuddin tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di Kolaka dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **terbukti Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**, dimana di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Samsuddin berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR berwarna merah, tipe TF 85MLY-di, Nomor: Q836A NFD9, Nomor: DO 4572, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin ataupun perintah dari pihak yang berwenang yakni Saksi Samsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas yang mana perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan diantara pelaku untuk bekerjasama melakukan kejahatan;



Menimbang, bahwa unsur ini identik dengan pengertian Turut serta melakukan perbuatan (*Medepleger*), yang mana sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) dan yang turut melakukan (*Medepleger*) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan (*medeplichtige*)), sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil mesin traktor merek Yanmar type TF 85MLY-di Nomor: Q836ANFD9, Nomor: DO 4572 miik Saksi Samsuddin pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di lokasi persawahan diarea persawahan tepatnya di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe dilakukan bersama dengan Saksi Dede Setiawan, yang mana antara Terdakwa dengan Dede Setiawan memiliki kehendak yang sama untuk mengambil mesin traktor milik Saksi Samsuddin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas yang mana perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan



alternatif Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan dalam perkara lain, maka masa penahanan tersebut tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR berwarna merah, tipe TF 85MLY-di, Nomor: Q836A NFD9, Nomor: DO 4572 yang dalam persidangan barang-barang tersebut terbukti adalah milik Saksi Samsuddin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Samsuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pujiyanto alias Puji alias Bapaknya Salsa bin Kholil Suradi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR berwarna merah, tipe TF 85MLY-di, Nomor: Q836A NFD9, Nomor: DO 4572.

Dikembalikan kepada Saksi Samsuddin;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, oleh Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H. dan Radeza Oktaziela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Dewa Ayu Tika Pramanasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H

Radeza Oktaziela, S.H.

Panitera Pengganti,

Mallewai.